MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 April 2013

Nomor : 471.13/1987/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader**

Kepada
Yth. 1. Para Menteri/Kepala LPNK/ Kepala Lembaga Lainnya;
2. Kepala Kepolisian RI;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
4. Gubernur Bank Indonesia/ Para Pimpinan Bank;
5. Para Gubernur;
6. Para Bupati/Walikota.

di -
SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Menyusul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/1826/SJ tanggal 11 April 2013 perihal Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader dan memperhatikan hasil Rapat Khusus Percepatan Penyelesaian Perekaman e-KTP tanggal 16 April 2013, serta hasil Rapat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 April 2013, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, antara lain mengamanatkan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD, yaitu dukungan pemilih terhadap calon DPD tersebut harus dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan **dilengkapi fotocopy KTP** setiap pendukung.

2. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain mengamanatkan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu dukungan pasangan calon perseorangan adalah dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan **fotocopy KTP** atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini kami permaklumkan bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/1826/SJ tanggal 11 April 2013, belum diberlakukan untuk kedua keperluan tersebut, yaitu untuk kelengkapan persyaratan pencalonan anggota DPD dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan kelengkapan persyaratan pencalonan pasangan perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI

GAMAWAN FAUZI

Tembusan Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua DPD Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Polhukam;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Kesra;
7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Kepala Lembaga Sandi Negara;
9. Rektor Institut Teknologi Bandung.